

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara dua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia yaitu: Melindungi segenap Bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan bangsa, termasuk didalamnya bidang hukum yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan dibidang hukum diarahkan pada makin nyatanya pelaksanaan sistem hukum nasional Indonesia agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sangat diperlukan sarana perhubungan, baik dalam arti transportasi, maupun komunikasi dan juga teknologi penunjangnya. Hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan disektor transportasi atau penataan lalu lintas. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke sangat diperlukan adanya penataan sektor transportasi yang tepat dan berdaya guna serta berhasilguna. Untuk itu diperlukan suatu sumber daya manusia yang dapat menunjang terciptanya tatanan maupun pranata hukum yang tepat, khususnya hukum lalu lintas guna mewujudkan pembangunan nasional seperti yang sudah digariskan didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Salah satu subsektor yang penting dan yang menonjol dalam pembangunan dewasa ini adalah sektor transportasi darat, khususnya adalah lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar arus

perhubungan menggunakan prasarana jalan. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa lalulintas jalan raya mempunyai arti penting bagi perkembangan masyarakat. Dalam hal ini timbul suatu masalah mengenai bagaimana dapat dijamin lalulintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman masyarakat.

Melalui ketertiban berlalu lintas yang apabila menunjukkan adanya tertib lalu lintas berarti masyarakatnya berdisiplin atau sebaliknya tidak tertibnya lalu lintas yang terlihat, maka dapat dipastikan bahwa disiplin masyarakat di semua bidang usaha amburadul.¹ Penyelenggaraan sektor transportasi tersebut perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan agar luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya, kelestarian lingkungan dapat terpelihara dan terjaga. Hal ini diperlukan adanya suatu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan terciptanya system transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan agaknya selalu tertinggal dengan laju pertumbuhan armada transportasi yang meningkat secara pesat. Hal ini sering kita jumpai dikota besar, khususnya jalan-jalan utama atau jalan raya yang hampir setiap saat/hari macet. Bukan itu saja penyebab utama dari kemacetan itu juga tidak terlepas dari lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai

¹ Hardiman. 1998. *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia. Hal. 4.

jalan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan banyak terdapat di jalan-jalan khususnya dikota besar.

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Terdapat berita kecelakaan di Kota Denpasar, 4 orang jadi korban kecelakaan lalu lintas menurut Bapak Supartika² seusai perayaan malam tahun baru 2019 terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 pukul 07.00 di Jalan Seroja. 3 korban mengalam luka lecet, 1 korban mengalami fraktur pergelangan tangan. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

² Tribunbali. 2019. Diunduh di Bali.tribunnews.com. Pada tanggal 6 April 2019.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bias berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Diby widodo³ menilai 'Disiplin berlalu lintas pengguna jalan masih memprihatinkan dan perlu pembinaan yang lebih serius'. Pembinaan disiplin harus dilakukan dengan melihat permasalahannya secara utuh dan melibatkan instansi terkait dan seluruh masyarakat.

Masalah lalu-lintas tidak bisa diselesaikan bila hanya mengandalkan Polri. "ini tanggungjawab seluruh bangsa, karenanya masalah lalu-lintas ditempatkan sebagai masalah nasional." Sasaran pembinaan 'Disiplin berlalu lintas' tidak hanya ditunjukkan kepada manusia sebagai pengguna jalan, tetapi juga harus ditujukan pada jumlah kendaraan, sarana serta prasarana lalu lintas, dan pengawasan instansi terkait. Bomer Pasaribu mengatakan⁴ Keseimbangan antara hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat jalan, pada pokoknya bertujuan untuk melindungi masyarakat umum. Dia prihatin terhadap adanya pemero di luar negeri yang menyebutkan bahwa jalan-jalan raya di Indonesia merupakan arena pembantaian terhadap nyawa manusia.

Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena kelalaian sipengemudi

³ Hardiman, 1998, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia. Hal. 27.

⁴ Robert Paladeng, dkk, 1993, *Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Aneka Pandangan dan Opini*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 27.

dijalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi :*”Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*.

Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Untuk menentukan adanya kesalahan maka diperlukan atau harus memenuhi unsur-unsur berikut: Melakukan perbuatan pidana, 2) Harus Mampu bertanggungjawab, 3) Dengan Sengaja/Kealpaan, dan 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lanjut guna menyusun skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 359 DAN 360 KUHP TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penrapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan pokok masalah yang telah diuraikan, maka penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam, terhadap :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pembulatan study mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang pidana pada khususnya.

- 2 Diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademisi, baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun menyeluruh dan sebagai tambahan keputustakaan untuk penelitian yang lebih baik kedepannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *IndiHome* Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan informasi sehubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *IndiHome* Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan kepada pemerintah, non pemerintah, dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam rangka memberikan wawasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *IndiHome* Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek dilapangan.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta social yang terkait dengan penelitian. Yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat maupun pelaksanaan hukum oleh Lembaga-lembaga sosial. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan

⁵ Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 4.

penulisan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar.

1.6.3 Sumber Data

1. Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau fakta langsung di lapangan. Data hukum primer yang dimaksud dalam penulisan ini diperoleh melalui hasil wawancara terbuka dengan pihak informan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan interview atau wawancara langsung ke lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data hukum sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan/narasumber.
 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu :

1. Teknik observasi/pengamatan. Teknik observasi yang dilakukan adalah langsung, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan secara tidak terlibat. Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap obyek dengan memakai semua kemampuan pancaindra. Observasi ini dilakukan di kota Denpasar .
2. Teknik wawancara. Yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi-instansi atau pihak-pihak yang terkait. Metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan

penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada responden ataupun informan.⁶ Wawancara yang dilakukan terhadap pekerja yang bekerja di kota Denpasar.

3. Teknik dokumentasi. Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap ilmu hukum dengan cara memanfaatkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen hukum, gambar, foto atau benda-benda yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian skripsi ini. Dokumentasi ini dilakukan di kota Denpasar.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang

⁶ Sugeng D. Triswanto. 2010. *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres Lengkap dari A sampai Z*, Tugu Publisher. Yogyakarta. Hal. 24.

diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷

1.6.7 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar, yakni berjalan efektif, karena para penegak hukum sudah menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP untuk pengemudi yang sudah lalai sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Denpasar, yakni dalam kasus kecelakaan lalu-lintas sangat bervariasi, hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Sehingga Majelis Hakim dalam

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 47.

menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur.

1.7 Sistem Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka di bawah ini dibuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang pengangkatan judul skripsi, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan skripsi, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, ruang lingkup masalah, dan diakhiri dengan system penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada Bab ini memaparkan kerangka teoritis tentang Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Sistem Hukum, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Jenis Dan Bentuk Kecelakaan, Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB III PENERAPAN PASAL 359 DAN 360 KUHP TERHADAP PENGEMUDI PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

Pada Bab ini memaparkan tentang Unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP Terhadap Pengemudi Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Denpasar, Sanksi Hukum Dalam KUHP Terhadap Pengemudi Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 359 DAN 360 KUHP TERHADAP PENGEMUDI PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

Pada Bab ini memamparkan tentang Pengertian Pertimbangan Hakim, Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 359 dan 360 KUHP Terhadap Pengemudi Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Denpasar.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini memaparkan tentang kesimpulan yaitu jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta saran, yaitu pendapat baik yang diberikan atas kesimpulan.